

TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT UNILEVER INDONESIA, TBK

Nadyanti Nur Fadilla¹, Ida Farida Adi Prawira², Memen Kustiawan³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

nadyantinurfadilla@upi.edu¹, ida.farida@upi.edu², memen.kustiawan@upi.edu³

Received: 15-01-2024

Revised: 20-01-2024

Approved: 25-01-2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali strategi dan implementasi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, dengan fokus pada aspek-aspek pengelolaan pajak penghasilan badan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, dokumentasi perpajakan, serta wawancara dengan pihak terkait di PT Unilever Indonesia, Tbk. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan perencanaan pajak yang telah diimplementasikan, sejauh mana efektivitasnya, dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia, Tbk telah mengadopsi strategi tax planning yang cermat dan proaktif dalam mengelola pajak penghasilan badan. Faktor-faktor seperti penggunaan insentif pajak, struktur perusahaan, dan manajemen risiko pajak merupakan bagian integral dari perencanaan mereka. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan mengenai praktik tax planning di kalangan perusahaan besar, dengan harapan dapat menjadi referensi bagi praktisi pajak dan manajer keuangan dalam merancang kebijakan perencanaan pajak yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tax Planning, Pajak Penghasilan Badan, Strategi Perencanaan Pajak, Insentif Pajak, Manajemen Risiko Pajak

PENDAHULUAN

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak (Irsan, 2023). Namun sebaiknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Pada dasarnya, ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan pajak. Langkah pertama yaitu mulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di salah satu Kantor Pelayanan pajak, Melaksanakan akuntansi pajak, serta membayar dan menyampaikan SPT masa tahunan sesuai dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah ke dua adalah merencanakan pajak (tax planning) yaitu dengan memperhitungkan pengaruh pengambil keputusan tertentu terhadap kewajiban pajaknya, misalnya keputusan untuk melakukan investasi.

Minimalisasikan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning atau tax sheltering). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan. Tax avoidance dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang, yaitu dengan menekan

kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dapat menghemat pajak. Prinsip yang digunakan adalah memanfaatkan secara optimal adalah celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Silalahi et al., 2023)

Jadi perencanaan pajak bukan berarti penggelapan pajak (tax evasion) yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum. Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan yang keempat atas undang-undang No. 7 Tahun 1983. Perubahan ini dilakukan dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, meningkatkan sistem perpajakan yang netral, sederhana stabil, lebih memberi keadilan. dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Undang-undang perpajakan Tahun 2008 tersebut menerapkan sistem self-assessment sebagai system pemunggutan pajak dimana setiap Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan, menghitung pembayaran, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem self-assessment Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan tersebut dapat menjadikan peluang baik bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehemat mungkin.

Tax Planning atau perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. (Sahilatua & Noviyari, 2013). Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak. (Tax Avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyeludupan pajak (Tax Evasion) Efisiensi dari berbagai bidang merupakan hal penting yang harus dilakukan perusahaan, salah satunya yaitu di bidang perpajakan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Di lain pihak sebagai subjek pajak perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban, salah satunya adalah membayar beban pajak, sedangkan beban pajak merupakan salah satu aspek yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu sangat krusial bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak melalui tax planning. Dan pelaksanaan tax planning yang baik adalah dengan memanfaatkan loopholes(celah-celah) dari peraturan perpajakan. (Ernawati, 2015)

Pajak penghasilan badan menjadi aspek kritis dalam lingkup keuangan perusahaan, memegang peranan penting dalam menentukan keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh dan kewajiban perpajakan. Sebagai perusahaan konsumen cepat bergerak (FMCG) terkemuka, PT Unilever Indonesia, Tbk memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aspek perpajakan guna mendukung kelangsungan dan pertumbuhan bisnisnya. (Purnama & Eddy, 2022)

Pentingnya perencanaan pajak tidak hanya terkait dengan pengelolaan kewajiban pajak, tetapi juga memegang peran strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Melalui praktik tax planning yang efektif, perusahaan dapat merancang strategi untuk meminimalkan beban pajak secara sah, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, dan mengoptimalkan struktur perusahaan sesuai dengan tuntutan regulasi pajak yang berlaku.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mendalami praktik dan strategi perencanaan pajak pada PT Unilever Indonesia, Tbk. Fokus utama akan diberikan pada aspek-aspek kunci, seperti kebijakan perencanaan pajak yang diadopsi, efektivitas strategi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang praktik perencanaan pajak di PT Unilever Indonesia, Tbk, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi perpajakan, manajer keuangan, serta pihak-pihak yang terkait dengan aspek keuangan dan perpajakan di lingkungan bisnis yang dinamis ini. Keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk membuka cakrawala pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak korporasi, dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan praktik perpajakan yang berkelanjutan di perusahaan-perusahaan sejenis.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perencanaan Pajak

Upaya untuk meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering (Suandy, 2011). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Wibowo, 2020).

Perencanaan (Tax Planning) adalah salah satu unsur manajemen yang secara tidak langsung menyatakan bahwa manajer harus terlebih dahulu memikirkan segala sesuatu dengan matang berkenaan dengan tujuan dan tindakannya. Tindakan manajer hendaknya didasarkan atas suatu metode, rencana, atau logika tertentu dan bukan atas dasar suatu filsafat. Menurut Gorisson (2008:5) “Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia, dan selanjutnya memilih alternatif yang terbaik untuk memiliki tujuan dan arah kepada organisasi, menentukan apa yang dikerjakan, bagaimana pengerjaannya dan siapa yang akan mengerjakannya. Empat Langkah dalam perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan.
- 2) Menentukan situasi sekarang.
- 3) Mengidentifikasi pendukung dan penghambatan tujuan.
- 4) Mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2006:1) yang dikutip oleh Siti Resmi menyatakan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

- 1) Kebijakan perpajakan (Tax policy)
- 2) Undang-undang perpajakan (Tax law)
- 3) Administrasi perpajakan (Tax administrasi)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan system perpajakan. Kebijakan perencanaan pajak (Tax policy) Merupakan

alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terhadap faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang memaparkan strategi perencanaan pajak untuk menghemat beban PPh Badan pada PT Unilever Indonesia, Tbk. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2022 dan tahun 2021. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengevaluasi perhitungan beban-beban yang boleh menjadi pengurang (*deductable expense*) yang sesuai pada Undang-Undang PPh Pasal 6 ayat (1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

PT Unilever Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama *Lever's Zeepfabrieken N.V.* dengan akta No. 23 oleh Tn. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No. 14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933, dan diumumkan dalam *Javasche Courant* tanggal 9 Januari 1934, Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT Unilever Indonesia" dengan akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari notaris Ny. Kartini Muljadi, S.H.. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi "PT Unilever Indonesia Tbk", dilakukan dengan akta notaris Tn. Mudofir Hadi, S.H., No. 92 tanggal 30 Juni 1997. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-1.049HT.01.04-TH.1998 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam *Berita Negara* No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2620. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 10 tanggal 15 November 2021 dari Syarifudin S.H. notaris di Tangerang, terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha perseroan dengan klasifikasi usaha baku terkini. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0481560. tanggal 6 Desember 2021.

Kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah, dan penyewaan ruang kantor. Kantor Perseroan berlokasi di Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345, Indonesia. Pabrik-pabrik Perseroan berlokasi di Jalan Jababeka 9 Blok D, Jalan Jababeka Raya Blok O, Jalan Jababeka V Blok U No. 14-16, Jalan Jababeka XI Blok L No. 1-2, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dan Jalan Rungkut Industri IV No. 5-11, Kawasan Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.

Unilever PLC (berkedudukan di Inggris) dan Unilever N.V. (berkedudukan di Belanda) telah melaksanakan proses unifikasi pada tanggal 29 November 2020, di mana sebagai akibat dari unifikasi tersebut Unilever PLC menjadi entitas induk terakhir dari Perseroan. Unifikasi tersebut dilakukan dengan cara penggabungan lintas batas, di mana Unilever N.V. menggabungkan diri ke dalam Unilever PLC, dan Unilever PLC menjadi entitas penerima penggabungan. Meskipun terjadi unifikasi, tidak terdapat perubahan terhadap kepemilikan saham langsung oleh Unilever Indonesia Holding B.V., yang secara tidak langsung dimiliki oleh Unilever N.V sebelum unifikasi.

PT Unilever Indonesia, Tbk		
Laporan Laba Rugi (Dalam jutaan Rupiah)		
Akun	2022	2021
Total Penghasilan	41.218.881	39.545.959
Harga Pokok Penjualan	- 22.153.944	- 19.919.572
LABA BRUTO	19.064.937	19.626.387
Beban dan Biaya		
Beban pemasaran dan penjualan	- 8.451.104	- 7.864.452
Beban umum dan administrasi	- 3.544.052	- 4.084.012
Beban/penghasilan lain-lain, neto	- 973	1.528
LABA USAHA	7.068.808	7.679.451
Penghasilan keuangan	10.206	2.017
Biaya keuangan	- 85.211	- 184.876
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.993.803	7.496.592
Pajak		
Non Final	- 1.635.757	- 1.679.782
Final	- 11.828	- 695
Tanggungan	46.831	57.967
Pajak tahun sebelumnya	- 28.288	
Beban pajak penghasilan	- 1.629.042	- 1.738.444
Laba fiskal	5.346.218	5.816.115
PPh terutang	410.755	535.042

Sumber : Laporan Tahunan 2022 dan diolah oleh penulis (2023)

Setelah dihitung Laporan Laba Rugi Fiskal PT Unilever Indonesia, Tbk maka diperoleh Penghasilan Kena Pajak atau Laba fiskalnya adalah Rp 5.346.216.000 dan PPh terutangnya adalah Rp 410.755.000 pada tahun 2022. Pada tahun tersebut laba fiskal dan PPh terutang mengalami penurunan. Laba fiskal tahun 2021 sebesar Rp 5.816.115.000 dan PPh terutang sebesar Rp 535.042.000.

Laporan Laba Rugi Fiskal Setelah Dilakukan Tax Planning

Perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk melakukan tax planning pada laporan fiskal, dengan asumsi dalam perhitungan koreksi fiskal apabila terdapat biaya-biaya yang sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat 1 yaitu Biaya CSR, dan biaya penelitian serta pengembangan, dan biaya pelatihan dalam perhitungan laba rugi, asumsi selanjutnya ada dua akun :

- Beban pelatihan kepegawaian : apabila memenuhi aspek 3M yaitu menagih, mendapatkan dan memelihara (Biaya beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka pembinaan olahraga)
- Beban Penelitian dan Pengembangan : apabila memenuhi pasal 6 ayat 1 UU PPh yaitu biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia atau sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

Berikut adalah laporan laba rugi fiskal tahun 2022 dan 2021 perusahaan setelah dilakukan perencanaan pajak:

PT Unilever Indonesia, Tbk		
Laporan Laba Rugi (Dalam jutaan Rupiah)		
Akun	2022	2021
Total Penghasilan	41.218.881	39.545.959
Harga Pokok Penjualan	- 22.153.944	-19.919.572
LABA BRUTO	19.064.937	19.626.387
Beban dan Biaya		
Beban pemasaran dan penjualan	- 8.451.104	- 7.864.452
Beban umum dan administrasi	- 3.544.052	- 4.084.012
Beban/penghasilan lain-lain, neto	- 973	1.528
LABA USAHA	7.068.808	7.679.451
Penghasilan keuangan	10.206	2.017
Biaya keuangan	- 85.211	- 184.876
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.993.803	7.496.592
Pajak		
Non Final	- 1.635.757	- 1.679.782
Final	- 11.828	- 695
Tangguhan	46.831	- 57.967
Pajak tahun sebelumnya	- 28.288	
Beban pajak penghasilan	- 1.629.042	- 1.738.444
Koreksi Fiskal Negatif		
Pelatihan, Pendidikan	- 65.000	- 45.000
Research and Development	- 77.700	- 44.500
Laba Fiskal	5.222.061	5.668.648
Laba Fiskal sebelum koreksi	5.364.761	5.758.148
PPh terutang	399.829	528.726

Sumber : Laporan Tahunan 2022 dan diolah oleh penulis (2023)

Setelah dilakukan perencanaan pajaknya pada Laba Rugi Fiskal pada perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk maka diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau laba fiskalnya pada tahun 2021 diperoleh laba fiskal sebesar Rp 5.668.648 dan PPh terutang sebesar Rp 528.726 pada tahun 2021. Perusahaan mengalami penurunan laba fiskal dan PPh terutang setelah dilakukan tax planning sebesar Rp 5.222.061.000 dan PPh terutang sebesar Rp. 399.829.000 pada tahun 2022.

Artinya setelah perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk melakukan tax planning pada laporan laba rugi fiskalnya di tahun 2021 dan 2022, maka perusahaan dapat menekan laba perusahaan yang dimiliki sebesar Rp 5.669.648 dan Rp 5.222.061 masing-masing pada tahun 2021 dan 2022. Dengan berkurangnya laba yang dimiliki perusahaan maka PPh terutang yang telah diperhitungkan menggunakan tarif PPh

badannya pun akan berkurang, atau dalam kata lain PT Unilever Indonesia, Tbk dapat menekan beban PPh badan terutang sebesar Rp 89.500.000 pada tahun 2021 dan sebesar Rp 142.700.000 pada tahun 2022.

KESIMPULAN

Penelitian dapat dijadikan asumsi bahwa perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk dapat melakukan perencanaan pajak atau tax planning yang bertujuan untuk menekan beban pajak penghasilan badan mereka. Ini dapat dicapai dengan erhitungan beban yang dapat dikurangkan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan untuk mengurangi biaya pajak penghasilan badan seperti biaya perjalanan, kontribusi sosial, research and development. Setelah dilakukan perencanaan pajak ini, perusahaan dapat menghemat beban PPh badan terutang sebesar Rp 89.500.000 pada tahun 2021 dan sebesar Rp 142.700.000 pada tahun 2022. Penurunan tersebut menyebabkan pajak terutang tahun berikutnya diasumsikan dapat terjadi penurunan. Hal ini dapat meringankan perusahaan dalam berkewajiban dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta. Harnanto. (2013). Perencanaan Pajak, Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE
- Irsan, M. (2020). Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan pada PT. Asam Jawa Medan 2020. *Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)*.
- Pohan, Khairil Anwar. (2013). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi, Cetakan keempat. Jakarta: Gramedia
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak (5th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Wibowo, R. A. (2020). an Institutional Ownership Moderate The Influence of Deferred Taxes and Tax Planning on Earnings Management? Evidence from Indonesia. *Journal of Business and Management Review*.
- Zain, Muhammad. (2007). Manajemen Perpajakan, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Ernawati, A. (2015). Analisis Tax Planning Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) BADAN (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 23(1), 85956.
- Irsan, M. (2023). Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan pada PT. Asam Jawa Medan 2020. *Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 4(2), 71–86.
- Purnama, E., & Eddy, S. (2022). Atas Transaksi Perdagangan Online Pada Platform Marketplace Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Jawa. 4, 83–105.
- Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(1), 235.
- Silalahi, W. N., Tanor, L. A. O., & Sumual, F. M. (2023). Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan Pt. 1(46), 164–173.